

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang” penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Banyaknya peraturan dan perubahan peraturan yang mengatur mengenai kegiatan usaha pertambangan hingga reklamasi pascatambang dapat membuka kemungkinan untuk terjadinya inkonsistensi pengaturan, pada Bab IV penulis sudah melakukan analisis mengenai konsistensi dari tiap-tiap peraturan yang berlaku bagi kegiatan usaha pertambangan hingga reklamasi dan pascatambang, yang menghasilkan bahwa peraturan mengenai syarat, kewajiban bagi pemegang IUP/IUPK operasi produksi, pelaksanaan kewajiban bagi pemegang IUP/IUPK operasi produksi, dan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP/IUPK operasi produksi bersifat konsisten secara vertikal dimulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Sedangkan untuk kewajiban yang dimiliki pejabat pemerintah, pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, dan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam hal ini bersifat inkonsisten terkhusus dalam sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas dan terperinci.
2. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang maka terjadi pemusatan kewenangan pengawasan atas tiap-tiap kegiatan usaha pertambangan termasuk reklamasi dan pascatambang,

yang awal mulanya pemerintah daerah turut memiliki wewenang berubah menjadi pemusatan wewenang ke pemerintah pusat dalam hal ini ialah Menteri yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana mengenai kewajiban pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, sehingga pengawasan tidak berjalan dengan maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar segera diselaraskan antara peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait kegiatan usaha pertambangan hingga reklamasi dan pascatambang terlebih melihat banyaknya peraturan dan peraturan perubahan mengenai hal tersebut. Hal tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan memberi pengaturan secara rinci dan selaras dalam kegiatan usaha pertambangan hingga reklamasi dan pascatambang.
2. Agar segera ditetapkannya pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai kewajiban dan kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha pertambangan hingga reklamasi pascatambang. Hal tersebut ditujukan agar pengawasan yang dilakukan dapat dijalankan secara maksimal di tiap-tiap titik lubang galian bekas tambang. Selain itu, agar segera disempurnakannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dengan merujuk pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiandri, Muhammad Reza. “Tinjauan Yuridis Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara.” Universitas Indonesia, 2012.
- Anggraini, Dewi, and Syarifuddin Islami. “Penerapan Good Mining Practice pada Aktivitas Pertambangan Emas di Sumatera Barat.” *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 17, no. 2 (2023).
- Annisa. “Hak Prerogatif Presiden: Pengertian dan Bentuk Haknya.” Fakultas Hukum UMSU, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/hak-prerogatif-presiden-pengertian-dan-bentuk-haknya/#:~:text=Hak%20prerogatif%20Presiden%20merujuk%20pada,me minta%20persetujuan%20dari%20lembaga%20lain>.
- Atmosudirdjo, Prayudi. *Hukum Administrasi Negara* (Cetakan 10). Jakarta: Ghalian Indonesia, 1995:50.
- Budiman, Tubagus Thoriq Fathul Arham. “Implikasi Hukum Dari Reklamasi Teluk Benoa Ditinjau dari Aspek Penataan Ruang Dan Lingkungan Hidup.”, Universitas Katolik Parahyangan, 2020.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. “Peran Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.” *Pranata Hukum* 5, no. 1 (2010): 39 – 46.
- Handayani, Septina Ayu. “Pengawasan Penerapan Good Mining Practice Pada Pertambangan Batuan Andesit Cv. Selo Putro Wonogiri Pra Dan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Privat Law* III, no. 2 (2015): 5 – 15.
- Hardiyanto, Muhammad Agung, et al. “Penerapan Good Mining Practice (GMP) Guna Mendukung Net Zero Emission 2060 (Studi Kasus: PT Vale Indonesia).” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2555 – 2570.
<https://www.dpr.go.id/bk/rekap-perlak-uu/id/1763>.
<https://www.jatam.org/jatam-minta-stop-pembunuhan-anak-anak-oleh-pembiaran-walikota-samarinda-gubernur-diminta-bertindak/> diakses pada 25 mei puku
- 15.41
- Humam. “Pengertian Reklamasi: Tujuan, Dampak, Proses, dan Contohnya.”,

- Gramedia Blog, 2022, [https://www.gramedia.com/best-seller/reklamasi/#Pengertian Reklamasi Menurut Para Pakar](https://www.gramedia.com/best-seller/reklamasi/#Pengertian_Reklamasi_Menurut_Para_Pakar)
- Julius, Dani. “Remaja Berkebutuhan Khusus Ditemukan Tewas Mengapung di Lubang Tambang.” Kompas.com, 2015, <https://regional.kompas.com/read/2015/05/26/19324201/Remaja.Berkebutuhan.Khusus.Ditemukan.Tewas.Mengapung.di.Lubang.Tambang>
- Kemalasari, Putri, Nila trisna, and Dara Quthni Effida. “Tanggung Jawab pelaksanaan Reklamasai dan Pasca Tambang Perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi Batubara Berdasarkan Prinsip Good Mining Practice (Studi Kasus PT. MIFA Bersaudara Aceh Barat).” *JHSK: Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 18, no. 1 (2023): 108 – 120.
- Kementrian ESDM. “Permen ESDM Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.” 2021, <https://migas.esdm.go.id/post/read/permen-esdm-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-esdm>.
- Kuyek, Joan. “Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples lands and Resources.” Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, (2005): 1.
- Mawardi, Muhammad Adib, faridatul Fakhriyya, and Sunan Trioko. “Pengaruh Literasi Keuangan dan Cashless Society terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z di Kota Blitar.” *Eco-Entrepreneur* 9, no. 1 (2023): 1 – 11.
- Mufidah, N. Zakiyyatul, and Miftachur R. Habibi. “Konsep Ecocrazy Sebagai Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggaran Reklamasi Pasca Penambangan.” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 574 – 586.
- Ndoy, Julio. “Tanggung Jawab Pemegang Izin Usaha Pertambangan Dalam Kegiatan Reklamasi Tambang.” Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2024.
- Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang
- Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang
- Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan

- Pascatambang
- Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang
- Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Pribadi. “Peranan Asosiasi Dalam Peningkatan Kualitas Program CSR Perusahaan Tambang.” Balikpapan: Indonesian Mining Association, 2005. hlm. 32
- PUSTEK KLHK. “Pedoman Teknis Reklamasi Pasca Tambang pada Kawasan Hutan: When we heal the earth, we heal ourselves.” 2020, <https://pustek.menlhk.go.id/pedoman-teknis/pedoman-teknis-reklamasi-pasca-tambang-pada-kawasan-hutan>.
- Rachman, Andi Arief, Muhammad Jamal Amin, and Mohammad Taufik. “Pengawasan Pertambangan Batubara terhadap Kegiatan Reklamasi di Kota Samarinda.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 4 (2021): 156 -166.
- Raya, Muhammad Yaasiin and Irwansyah. "Analisis Kewajiban Deposito sebagai Jaminan Reklamasi dan Pascatambang." *Papua Law Journal* 1, no. 2 (2017): 220-236.
- Rustina. “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Di Lubang Tambang Batu Bara Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM), kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir).” *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 2 (2019): 200 – 217.
- Siahaan, Nommy Horas Thombang. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam, 2009: 44.
- Sukandarrumidi. *Bahan-Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999: 38.
- Warta Pemeriksa. “BPK Ungkap Masalah dalam Pengelolaan Tambang Minerba, Ini yang Perlu Diperbaiki.” 2024, <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=47789>.